



PUTUSAN
Nomor 0240/Pdt.G/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-II PGTK, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Anugerah, Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, Nomor 0240/Pdt.G/2018/MS.STR, tanggal 17 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2018/MS.STR